

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR: 1395/UW-FEB/PD-02/III/2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN MAHASISWA ANGKATAN 2019
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA

Menimbang :

- a. Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa memiliki komitmen akademik dan institusional untuk menjamin keberlanjutan studi mahasiswa serta menekan angka putus studi dan drop out;
- b. Bahwa terdapat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019 yang belum menyelesaikan studi sesuai masa studi yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan komunikasi secara aktif dan terstruktur;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, diperlukan pembentukan tim khusus yang bertugas menghubungi, memfasilitasi, dan mendorong mahasiswa angkatan 2019 agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa tentang Pembentukan Tim Pendampingan Mahasiswa Angkatan 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Per-BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2277.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;
16. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 123/De/A.5/Ar.10/XII/2022 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 872/De/A.5/Ar.10/XI/2023 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**; Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 1203/De/A.5/Ar.10/V/2024 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Baik Sekali**.
17. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No. 05/Yas.Korps/KP.VIII/1984 tanggal 17 Juli 1984, Tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
18. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 3/Yas.Korps/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Statuta Universitas Warmadewa;

19. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 277/YAS.KORPS/IX/2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
20. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 67/Yas.korps/III/2023 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
21. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 2873/Unwar/KP-02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-223 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2023-2027;
22. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 151/Yas.Korps/IV/2024 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tanggal : 29 April 2024;
23. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 3578/UNWAR/KP-02/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi periode 2020-2023 serta pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/vokasi di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2023 – 2027;
24. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 163/UNWAR/KP-02/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2944/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Manajemen, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2955/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2967/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Akuntansi;
26. Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Tahun 2025/2026

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa pada hari Rabu, 18 Februari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Nomor : 1395/UW-FEB/PD-02/III/2026 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa;

Pertama : Membentuk Tim Pendampingan Mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan pendataan, komunikasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak terkait guna mendorong mahasiswa angkatan 2019 agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tahun 2026;

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester Ganjil 2026/2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/Tgl : Senin, 2 Maret 2026

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dekan,


Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E, M.Si.

NIP: 196307101992031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa, *untuk maklum;*
2. Rektor Universitas Warmadewa, *sebagai laporan;*
3. Yang bersangkutan, *untuk dilaksanakan;*
4. Arsip.

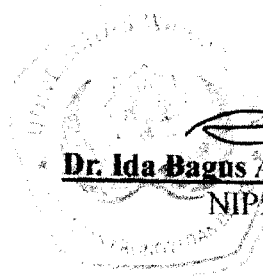
Lampiran 1 :

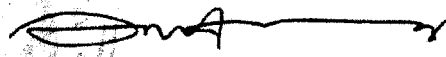
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR : 1395/UW-FEB/PD-02/III/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN MAHASISWA ANGKATAN 2019
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA

- Pelindung** : Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa
(Prof. Dr. Drs. A.A. Gd. Oka Wisnu Murti, M.Si.)
- : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar
(Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit, MP.)
- Penanggung Jawab** : Dekan FEB Unwar (Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E, M.Si.)
- Penasehat** : WR BSKOP (Dr. Putu. Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si.)
: WD BARPM (Dr. I Dewa Ayu Kristiantari, SE., M.Si.)
: WD BSKOP (I Made Yogiarta, S.E.M.M.)
: WD BKKM (I Ketut Selamat, S.E., M.Si.)
: UPMF (L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E., Ak., M.Si.)
- Pengarah** : Kaprodi Ekonomi Pembangunan (Dr. Drs I Ketut Darma, M.Si.)
: Kaprodi Manajemen (Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.)
: Kaprodi Akuntansi (Dr. A.A. Krisna Murti, SE., M.Si.)
: Kaprodi Akuntansi Perpajakan (Riza Edwindra, S.E., S.H., M.Si.,
Ak., CA., A-CPA., CPA (Aust) BKP.)
- Pelaksana** :
1. Ni Luh Sekartini, S.E. M.M.
2. Ni Wayan Diah Kartikasari, S.E., M.M.

3. Ni Ketut Suniti, S.E.
4. Kadek Dewi Ferayanti, S.Kom., M.M
5. I Nyoman Angga Darmaputra, S.Kom.
6. Ni Putu Ari Utami, S.Pd.
7. Ade Silvia Gusriani, S.E.
8. Putu Harum Panji Larassati, SS., M.Li.
9. I Komang Dandi Tangkeban Saputra, S.E.
10. Kadek Novita Dewi, S.Ak.

Denpasar, 2 Maret 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan.




* **Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E, M.Si.** 4
NIP. 196307101992031003